

## PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Erliyanti  
Universitas Al-Washliyah

**RINGKASAN-** Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang mencari keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dari satu sisi, zakat adalah semacam ritus kesucian (sakral ritual), seperti shalat yang merupakan tindakan kesalehan pribadi yang hubungannya lebih cenderung kepada Tuhan. Falsafah ini terekam dengan sempurna dalam makna kata zakat itu sendiri, yang berarti tumbuh dan suci. Arti etimologis zakat ini memang sangat sesuai dengan fungsi dan tujuan zakat itu sendiri, yang menginginkan kesucian jiwa dan harta dan kesejahteraan sosial ekonomi. Arti kata zakat yang pertama adalah tumbuh, berkembang dan bertambah (al-nama'). Seperti diketahui, zakat diwajibkan kepada harta yang telah melebihi jumlah maksimal atau telah mencapai nisab. Allah Swt berfirman, “dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan.” (QS. Al-Baqarah: 219).

Permasalahan zakat yang dihadapi saat ini sangat kompleks, dari mulai masih adanya sebagian orang yang tidak mau membayar zakat, distribusi zakat yang belum tertata rapi hingga permasalahan fiqh tentang pengembangan dan ijtihad bagi model-model zakat produktif. Zakat produktif adalah menjadikan uang zakat tidak hanya bersifat konsumtif dalam arti langsung habis dimakan, akan tetapi harta zakat digunakan untuk modal usaha agar bisa mengentaskan kemiskinan para mustahik zakat. Dengan modal usaha ini diharapkan mustahik zakat suatu saat akan menjadi seseorang muzaki.

**Kata Kunci:** *Pendistribusian, Pengelolaan, zakat produktif.*

### PENDAHULUAN

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. Pertama pada tingkat pelaksanaan zakat, dan kedua pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya. Keberhasilan pada tingkat pelaksanaan zakat akan banyak melibatkan alim ulama dan para fuqoha. Umpamanya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat bagi kalangan profesional yang tidak bertani atau berdagang, tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar. Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu. Ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, bermunculanlah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional dan proporsional serta lebih berdayaguna bagi kepentingan umat. Persoalan manajemen

zakat diawali oleh adanya kesenjangan (gap) antara potensi dan realita. Pada kondisi ini kesenjangan manajemen dibagi menjadi empat faktor pokok yaitu keberadaan sumber dana, pengorganisasian, pelaporan, dan pemanfaatan sasaran (Huda, 2010: 293).

Dari latar belakang di atas, maka disini penulis akan membahas Pemberdayaan/Pendayagunaan Zakat Produktif agar mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dipahami bersama-sama.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif supaya lebih berdayaguna. Model pengalokasian zakat produktif tidak harus diberikan secara langsung kepada mustahiq yang memiliki usaha, namun bisa juga dengan pembentukan usaha atau penyediaan tempat usaha bagi para mustahiq seperti penyediaan lapangan kerja, tempat pendidikan, pelatihan kerja, dan sejenisnya. Arti zakat produktif sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008: 64). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008: 77).

Dalam artian yang lain, bentuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, mempunyai efek jangka panjang bagi mustahiq dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat secara berkesinambungan. Zakat produktif juga bisa diartikan bantuan tambahan modal bagi para mustahiq yang telah memiliki usaha kecil-kecilan tanpa perlu mengembalikannya kembali (Didin Hafidhuddin 2002: 133).

Perbedaan pengertian zakat produktif sangat dimaklumi karena perbedaan pola dan cara pengembangan zakat di wilayah atau lembaga masing-masing. Namun pada dasarnya memiliki tujuan sama yakni menciptakan efek sistemik terhadap peningkatan usaha para mustahiq zakat produktif yang pada gilirannya mampu mengentaskan status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki).

Pemberian pinjaman terhadap mustahiq dengan mengembalikan pokoknya saja tanpa ada tambahan (riba) merupakan nafas dari konsep qardul hasan (hutang yang baik) dengan tujuan membantu sesama dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, serta agar terjadi produktivitas ekonomi di kalangan masyarakat tidak mampu. Model ini banyak digunakan oleh lembaga keuangan Islam macam perbankan Islam dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) serta sebagian institusi pengelola zakat. Semangat qardul hasan juga dilatarbelakangi oleh Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 245.

كَثِيرَةً أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ  
تُرْجِعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْسُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ

yang artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Rasyid bin Ali Ridla dalam Tafsir Al Manar,(1376:143) menjelaskan bahwa ayat itu berisi anjuran kuat terhadap kaum muslimin yang berjuang membela agama Allah SWT tidak hanya dengan mengangkat senjata, tapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang kaya dengan cara memberikan bantuan kebaikan berupa infaq cuma-cuma (qardl hasan) kepada orang-orang yang menanggung beban ekonomi.

Pengembangan pemberian zakat dalam bentuk zakat produktif menjadi hal yang tidak bisa dihindari pada saat sekarang dan merupakan implementasi makna zakat itu sendiri, yakni membangun budaya usaha para mustahiq yang mandiri dan tidak bergantung pada pemberian orang. Penggunaan zakat konsumtif idealnya hanya untuk hal yang bersifat darurat saja. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang kepentingan mustahiq sudah sangat mendesak. Pada titik ini, dapat dimengerti bahwa untuk menciptakan kemandirian ekonomi para mustahiq tentunya mendorong fakir miskin dengan budaya usaha produktif supaya mendapatkan penghasilan, baik secara kuantitatif dalam arti memberikan modal usaha dan atau menciptakan lapangan kerja, atau bersifat kualitatif dalam arti menciptakan lapangan kerja dan jiwa enterpreneurship melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan demikian fungsi sosial zakat lebih terlihat dan berdampak panjang dibandingkan jika diberikan secara konsumtif. Dana yang diperlukan untuk mewujudkannya dapat diambilkan dari zakat dengan nama zakat produktif atau pembiayaan modal berputar disesuaikan dengan kebijakan manajemen masing-masing pengelola zakat.

Dalam Islam, harta yang surplus (lebih) di satu sektor mesti dialirkan kepada sektor yang mengalami kekurangan (defisit). Islam melarang bertumpuknya dan tertahannya harta di tangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Setiap harta yang tumbuh melewati nisab dan genap satu tahun musti ditarik oleh Baitul Mal dan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Harta zakat yang telah dikumpulkan dan dibagi-bagikan kepada delapan sektor yang berhak menerima zakat, akan memberikan multiplier effect berupa transformasi pertumbuhan ekonomi dari yang selama ini hanya terjadi di kalangan mereka yang kaya kepada mereka yang miskin. Transformasi ekonomi tersebut akan mempunyai implikasi positif pada pemerataan dan keadilan distribusi ekonomi kepada setiap golongan ekonomi dalam masyarakat, sehingga jurang sosial-ekonomi menjadi semakin kecil.

## 2. Dasar Hukum Pendistribusian Zakat Produktif

Di antara dalil yang menjadi dasar pendistribusian zakat adalah firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60 : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kemudian dalil yang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” HR Muslim.

Setidaknya, hadits di atas mengajarkan 2 (dua) hal. Pertama, dalam setiap pengelolaan zakat terdapat bagian harta yang berhak dimiliki oleh para mustahiq. Pelajaran yang kedua adalah kebolehan untuk pengelolaan harta zakat bertujuan utama mengubah kondisi mustahiq menjadi muzakki.

Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang mengenai mengambil zakat dan mendistribusikannya. Para ulama telah sepakat bahwa kedelapan asnaf tersebut adalah para mustahiq zakat, walaupun dalam pendistribusiannya sebagian ulama ada yang berpendapat harus dibagikan secara merata, seperti imam Syafi'i, namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat tidak harus diberikan kedelapan asnaf. (Salih al-Fauzan, 2003: 220). Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya tidak memberikan zakat kepada muallaf dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh para sahabat nabi lainnya sehingga menjadi ijma (Abdurrahman al-Jaziri, 1986: 626).

Dalam perkembangannya para mustahiq mengalami beberapa perubahan dan pengembangan pemikiran. Sjechul Hadi Permono memberikan pengembangan dari para mustahiq zakat, beliau menukil dari Shawki Ismail Shehatah yang menyatakan bahwa bagian untuk fakir miskin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang mengurus santunan kepada fakir miskin serta untuk kepentingan umum yang berupa pelayanan umum (Sjechul Hadi Permono, 1992: 60). Ini berarti bisa saja dana zakat bagi fakir miskin digunakan untuk membuat balai pengobatan Cuma-Cuma ataupun rumah sakit yang dikhususkan bagi kelompok fakir miskin.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu, Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Masjfuk Zuhdi, 1997: 246).

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qardhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin....”(Yusuf Qadhawi, 1997:69-70). Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya al-Amwal, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat

sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri (Masjfulk Zuhdi, 247).

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai di-bolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin, kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf (Imam asy-Syaukani, Juz III), namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan *hamba sahaya*.

Zakat dalam berbagai bentuknya, berfungsi membangun pajak kekayaan Negara, karena mendayagunakan semua bentuk kekayaan yang ada. Tidak seperti halnya dalam pajak modern, pengaturan pengumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari peredaran uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak tepat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi dan kehancuran pasar (Eko Supriyitno, 2004 : 40).

Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat oleh masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi Negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiscal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dana zakat itu sendiri.

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang yang membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan, dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah (Eko, 2004:41).

### **3. Konsep Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif**

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, *infaq*, dan *sedekah* dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (*sembako*) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai.

Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (Narullah, 2015: 11-12).

Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran ini berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan (Yusuf, 2017).

Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 golongan, di antaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Menurut Arif Mufraeni dalam Siti Zalikha menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional, pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu (Zalikha, 2014: 308-309):

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Dalam pengembangannya, pola distribusi zakat mengalami perubahan paradigma dari zakat secara konsumtif menuju pada zakat produktif. Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Qardawi dalam Nawawi (2010) diterangkan bahwa pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat amanah dan profesional. Lembaga atau Badan Amil Zakat bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Yusuf Qardhawi (1996) dalam bukunya berjudul Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis), dalam Islam salah satu upaya untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih atau yang dikatakan mampu (muzakki) harus menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan (mustahiq). Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf (As-Sana'i, tt), namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.

Sayid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah, mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya (Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, h.106). Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha (Hasbi, 1987:168).

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahiq zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin (Zuhdi, 1997: 249).

Pendayagunaan atau pemanfaatan zakat menurut M. Daud Ali (1998: 56) dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya; dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif; adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan zakat tradisional; adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya, pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan zakat produktif kreatif; Dalam bentuk pendayagunaan ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

#### **4. Tujuan Pendayagunaan Zakat Produktif**

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini:

##### **a. Memperbaiki taraf hidup**

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan akibatnya dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan. Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan

pengetahuan tentang sistem manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam Home Industry dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal pertama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain sebagainya.

b. Pendidikan dan Bea Siswa

Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti Madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya.

c. Mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah fuqara yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Proyek seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga Amil Zakat (LAZ) baik dari DD Republika, DSUQ, PKPU ataupun BAZ, seperti yang dilakukan oleh DD republika dengan program MM-nya (Masyarakat Mandiri) ataupun program-program yang lain.

d. Program pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS, adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, disamping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya. Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehatan. Penggunaan zakat dalam arti tersebut, bisa sebagai penafsiran dari kata "Fisabilillah" yang oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai kepentingan umum. Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya mendirikan poliklinik, hal ini daerah pekotaan telah banyak dilakukan, seperti di Jakarta oleh BAZ DKI. Panti Asuhan. Usaha menanggulangi anak-anak seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, dikota maupun dipedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim).

## 5. Peran Negara Terhadap Lembaga Zakat

Dalam sejarah islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhu'afa fuqara masajin, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional. Wajar, lembaga ini dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain (Depag RI, 1999):

- a. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha yang menghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan / penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq daripada melalui lembaga zakat.
- b. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
- c. Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga.
- d. Terdapat semacam kemajemukan di kalangan muzakki, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik kritis

Di antara dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa negara / pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah:

Artinya : “Ambillah (Himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah / zakat, dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka , dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.at-Taubah (9):103)

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini , pada awalnya ditujukan kepada Rasulullah, namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau pengusaha dalam setiap masyarakat kaum muslimin, agar zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Beberapa ahli hukum islam menjelaskan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Yusuf Qardhawi (1966: 127) menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat, yaitu pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat (memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak):

- a. Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang kafir yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka.
- b. Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahiq. Menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
- c. Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut dan salah atur.

- d. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
- e. Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang berada

Apalagi zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar manusia dan mampu membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Menurut Syaltut “dengan zakat, masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu kefakiran, dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin sehingga timbulah rasa kasih sayang, tolong menolong, dan saling merasakan serta bertanggung jawab”.

Kebijakan BAZIS dengan memproduktifkan dana zakat ini adalah agar zakat dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya para fuqara, masakin dan dhu'afa. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpukkan pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin pada larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakan mereka dengan tangan bawah, meminta dan menunggu belas kasih. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran islam. seperti yang kita ketahui bahwa islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif supaya lebih berdayaguna. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan asasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini:

1. Memperbaiki taraf hidup
2. Pendidikan dan Bea Siswa
3. Mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran
4. Program pelayanan Kesehatan
5. Panti Asuhan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh 'ala Madzahibul Arba'ah* Juz I, Darul Ihya At-turats Al-'Araby, Beirut, libanon, cet : VII 1986.
- As-San'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet : I. Jum'iyah Ihyau Turats Al-Islamy Kuwait.
- Asy-Syaukani, Nailul AutharJuz III, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus.
- Ash-Shiddieqy. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GIP dan Tazkia Institute, Cetakan Pertama, 2000.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-undang No. 38, Tentang *Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama, 1999.
- Heykal, Nurul Huda Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Mubariq, Ahmad. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa isu Kebijakan*, Michigan State University, US. 2000..
- Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992.
- Qadhawi, Yusuf. *Musykilah al-Faqr wakaifa Aalajaha al islam*, Beirut:1966.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa, 1996.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*, Dar Al-Manar, Mesir, 1376 H
- Supriyitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/163/128>
- Zalikha, Siti. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 No. 2, Bireuen, 2016.
- Zuhdi, Masjful. *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997.